

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib pajak yang diberikan kepada negara oleh wajib pajak pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa dan berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan berguna untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal mewujudkan pembiayaan, kepentingan negara dan kemakmuran rakyat maka wajib pajak berperan penting dalam menjalankan kewajibannya serta tanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

Upaya pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan pajak adalah melalui *Self Assesment system*. *Self Assesment System* merupakan upaya pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak pribadi dan badan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Peraturan mengenai *Self Assesment System* dan kebijakan perpajakan ini sering kali berubah menurut wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajak terutang secara mandiri, sehingga pemahaman pajak yang baik harus dimiliki wajib pajak agar terciptanya kepatuhan perpajakannya Oktoviani et al.,(2022) dalam Nurhidayat & Ariesanti,(2023).

Pemberlakuan *Self Assessment* terhadap sistem, mekanisme, dan tata cara menjalankan hak dan kewajiban, berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan tata cara perpajakan (KUP), metode

ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi pelaksanaan kewajiban perpajakannya secara mandiri tentang segala aspek pemenuhan hak dan kewajiban WP (Kusuma:2017). Dengan meningkatnya penerimaan pajak maka akan berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Seiring dengan perkembangan zaman peraturan perpajakan mengalami perubahan dari tahun ke tahun, dan wajib pajak mau tidak mau harus mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, hal ini menyebabkan wajib pajak kesulitan dalam memahami peraturan perpajakan. Direktur jenderal pajak (DJP) dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45/PMK.01/2021 melalui *Account Representative* pada masing-masing KPP dan K2KP dengan fungsi AR salah satunya yaitu melakukan pembinaan kepada wajib pajak.

Jasa Konsultan pajak berdasarkan Undang-undang No.36 tahun 2008 merupakan pemberian *advice* (petunjuk, pertimbangan atau nasehat) profesional dalam studi bidang usaha, kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli, yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga dalam pelaksanaannya. Menurut peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014, yang dimaksud dengan konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kurangnya konsultan pajak di Indonesia berbanding terbalik dengan jumlah wajib pajak yang bertambah setiap tahunnya. Jumlah wajib pajak

mengalami peningkatan, seperti yang dijelaskan dalam (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (2020) bahwa dari tahun ke tahun jumlah wajib pajak yang terdaftar semakin bertambah.

Pada penelitian ini, peneliti mengambil objek penelitian di KPP Pratama Kupang dengan dengan subjek pajak menggunakan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP pratama kupang. KPP Pratama kupang adalah unit kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melaksanakan seluruh pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Sementara KPP Pratama merupakan unsur pelaksana atau instansi vertikal yang berada dibawah kantor wilayah DJP vertikal di Ditjen Pajak yang merupakan salah satu instansi dibawah kementerian keuangan.

Kupang merupakan salah satu kota yang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia dan terus berkembang sebagai pusat bisnis yang menarik. Pertumbuhan ekonomi yang menandai kebutuhan akan profesionalisme dalam mengelola kewajiban pajak. Inilah alasan dimana konsultan pajak hadir sebagai mitra vital bagi perusahaan dan individu dalam memastikan kepatuhan pajak yang tepat sasaran dan optimal. Dalam konteks Kupang, konsultan pajak berperan penting dalam membantu bisnis lokal, memahami, mengelola, dan mengoptimalkan kewajiban pajak mereka.

Kota Kupang, dengan beragam potensinya dalam sektor pariwisata, perdagangan, dan sektor lainnya, menghadapi kompleksitas dalam peraturan pajak yang terus berubah. Untuk mempertahankan kepatuhan terhadap

peraturan yang berubah-ubah dan memanfaatkan peluang insentif pajak memerlukan pemahaman mendalam akan undang-undang pajak lokal dan nasional. Disinilah peran konsultan pajak menjadi sangat penting. Mereka tidak hanya membantu para wajib pajak untuk memahami kewajiban pajak mereka tetapi juga menyediakan wawasan strategis untuk mengoptimalkan struktur pajak dan meminimalkan beban pajak yang tidak perlu.

Pentingnya konsultan pajak sudah diakui secara luas, namun ada tantangan tertentu yang dihadapi oleh wajib pajak dan konsultan pajak di Kupang, hal ini dapat berupa regulasi perpajakan yang sering berubah-ubah, wajib pajak yang ketinggalan atau kurang *update* terhadap peraturan perpajakan, kurangnya keberanian wajib pajak badan atau perusahaan dalam menghadapi atau berurusan dengan fiskus dan keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang peraturan pajak. Hal inilah yang mengakibatkan wajib pajak badan atau perusahaan menggunakan jasa konsultan pajak.

Situasi ini dapat diatasi melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan bagi para profesional pajak lokal. Namun, ada juga peluang besar bagi konsultan pajak di Kupang. pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kota ini berarti bahwa permintaan akan layanan konsultan pajak kemungkinan akan terus meningkat. Hal ini menawarkan peluang bagi konsultan pajak untuk berkembang dan memperluas jangkauan layanan mereka.

Konsultan pajak di Kupang memainkan peran kunci dalam membantu wajib pajak untuk memahami, mengelola, dan mengoptimalkan kewajiban pajak mereka. Dengan pemahaman mendalam tentang peraturan pajak yang kompleks dan perubahan yang terus-menerus, konsultan pajak membantu bisnis untuk mematuhi peraturan yang berlaku sambil meminimalkan beban pajak yang tidak perlu. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang pesat di Kupang, konsultan pajak menjadi mitra strategis bagi bisnis dalam merencanakan dan mencapai keberhasilan keuangan jangka panjang.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), Pajak bumi bangunan (PBB) serta Pajak tidak langsung dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku. KPP Pajak Pratama memiliki fungsi; sebagai pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, serta pendataan objek dan subjek pajak; sebagai penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan; pengadministrasi dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat, pemberitahuan dan penerimaan surat lainnya; penyuluhan dan pelayanan perpajakan; pelaksanaan pendaftaran wajib pajak, pelaksanaan ekstensifikasi; pengurangan sanksi pajak, pelaksanaan pemeriksaan pajak, pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, dan; pelaksanaan konsultasi perpajakan, pembetulan ketetapan

pajak, dan pelaksanaan administrasi kantor.

Dari penelitian-penelitian terdahulu juga menjelaskan beberapa alasan atau faktor mengapa wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak, menurut Listiyani & Febrianti,(2021) faktor pertama adalah tingkat keahlian atau pengetahuan wajib pajak, yang berdampak signifikan terhadap minat wajib pajak bisnis dalam mempekerjakan penasihat pajak. Pengetahuan yang dimiliki wajib pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan mereka untuk menggunakan jasa konsultan pajak. Karena wajib pajak kurang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur perpajakan, maka wajib pajak memilih menggunakan jasa konsultan pajak sebagai *stand-in* (pengganti) untuk mengetahui kewajiban hukum tersebut. Faktor kedua adalah keinginan wajib pajak untuk menyelesaikan tugas perpajakannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, menjadikan jasa konsultan pajak sebagai satu-satunya pilihan mereka.

Pada hasil penelitian Listiyani & Febrianti, (2021) dalam penelitian terkait "Faktor-faktor yang mempengaruhi minat wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak di DKI Jakarta" bahwa hasil penelitian variabel independen, pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak di DKI Jakarta, kualitas konsultan pajak tidak berpengaruh terhadap minat wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak di DKI Jakarta, pelayanan aparat pajak tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak di DKI Jakarta.

Pada hasil penelitian (Kusuma,2017) dalam penelitian “Pengaruh pengetahuan pajak, persepsi tentang konsultan pajak dan Account representative terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak” bahwa hasil penelitian variabel independen, pengetahuan perpajakan, persepsi tentang konsultan pajak dan tentang Account Representative memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen minat menggunakan jasa konsultan pajak.

Pada penelitian Novalia, Okfitasari, et.al.,(2022) dalam penelitian “Mengapa wajib pajak berminat menggunakan jasa konsultan pajak (wilayah solo raya)” bahwa hasil penelitian variabel persepsi konsultan pajak berpengaruh positif terhadap minat menggunakan konsultan pajak. Untuk variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak.

Fransiska & Fajriana,(2018) dalam penelitian “ Pengaruh persepsi penggunaan pelayanan jasa *Account Representative* dan konsultan pajak terhadap kemauan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan” bahwa hasil penelitian variabel independen, persepsi penggunaan pelayanan jasa *account representative* berpengaruh signifikan terhadap kemauan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, persepsi penggunaan pelayanan jasa konsultan pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dan pengaruh persepsi penggunaan pelayanan jasa *account representative* dan konsultan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kemauan wajib pajak dalam

melaksanakan kewajiban perpajakan.

Wulandari Sri & Fitria Astri,(2021) dalam penelitian “ Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya)” berdasarkan hasil penelitian variabel independen, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, peran konsultan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ponego & Agustina,(2022) dalam penelitian “Faktor-faktor yang mempengaruhi minat wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak” pada lawan transaksi PKP PT Rahma Istana Sejahtera menunjukkan variabel pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak.

Maka pada penelitian ini penulis membuat karya tulis dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Wajib Pajak Badan Usaha Menggunakan Jasa Konsultan Pajak Di Kota Kupang”**

## **1.2 Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas maka, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Wajib Pajak Badan Usaha Menggunakan Jasa Konsultan Pajak Di Kota Kupang.

## **1.3 Persoalan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi persoalan penelitian ini adalah :

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak?
2. Apakah persepsi tentang konsultan pajak berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak?
3. Apakah persepsi tentang *account representative* berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak?
4. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan persoalan penelitian yang sudah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap penggunaan jasa konsultan pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi tentang konsultan pajak terhadap penggunaan jasa konsultan pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi tentang *Account Representative* terhadap penggunaan jasa konsultan pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penggunaan jasa konsultan pajak.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi Akademik, menambah pengetahuan dan sebagai informasi bagi peneliti sendiri agar dapat lebih memahami lagi terkait penggunaan

jasa konsultan pajak dan bagi akademis dan pembaca, memberikan pengetahuan tentang pertimbangan wajib pajak mengambil keputusan untuk menggunakan jasa konsultan pajak

- b. Manfaat Praktis, Sebagai bahan masukan bagi lembaga pendidikan jurusan akuntansi atau fakultas ekonomi prodi akuntansi universitas kristen artha wacana dalam upaya meningkatkan kualitas pengajaran agar menghasilkan lulusan serjana ekonomi (akuntansi) yang berkualitas.

